



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TENTANG
PENGUATAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) MELALUI PERAN
LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA, PENDIDIKAN KEAGAMAAN SERTA
LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN**

Nomor : 1577/HK.03.01/J.5/2022

Nomor : B. 455 / kw. 02 / 5 / HM. 01 / 1 / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

- 1. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas di bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang berkedudukan di Jalan Gunung Krakatau No.110, Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Rabiatus Adawiyah, MPhR**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 24//KP.06.01, selaku Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. KEMENTERIAN AGAMA** adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 261, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag** selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dibidang pembangunan keluarga pengendalian penduduk, dan keluarga berencana serta memiliki fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan Informasi dan edukasi penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pembinaan Pembimbingan, dan fasilitasi;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dengan salah satu tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan agama dan keagamaan.
- c. dalam upaya pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan penyelengaran keluarga berencana melalui lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta lembaga agama dan keagamaan diperlukan kerja sama **PARA PIHAK**

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepaham dan setuju untuk mengikat diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencan melalui Peran Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Lembaga Agama dan Keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** Dalam pelaksanaan Penguatan Program Kependudukan Keluarga berencana, dan pembangunan Keluarga melalui Peran Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Lembaga Agama dan Keagamaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap perilaku terhadap pentingnya pembangunan berwawasan Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana, (BANGGA KENCANA);
 - b. Peran Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Lembaga Agama dan Keagamaan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* melalui peran Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Lembaga Agama dan Keagamaan;

- b. Pengembangan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam penguatan program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* melalui peran Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Lembaga Agama dan Keagamaan dan
- c. Penelitian pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* melalui peran Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Lembaga Agama dan Keagamaan.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
 - a. Menyiapkan bahan / materi terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan *stunting*.
 - b. Menggerakkan tenaga lini lapangan dalam melakukan konseling kepada masyarakat khususnya Calon Pengantin (Catin)
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
 - a. Pembekalan bagi Calon Pengantin (Catin) terkait pembinaan keagamaan serta program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan *stunting*.
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat khususnya Calon Pengantin (Catin) terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan *stunting*.

PASAL 4 EVALUASI DAN MONITORING

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepahaman **PARA PIHAK**
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengusulkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

**PASAL 6
BIAYA**

Segala biaya beserta pajak-pajak yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

**PASAL 8
ADENDUM**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya
- (3) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam adendum yang isinya disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

**PASAL 9
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Sumatera Utara



Dra. Ratih Ratih Hawiyah, M.PHR

PIHAK KEDUA

Kepala Kanwil Kementerian
Sumatera Utara



Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag